

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/275/W/2022

Nama Pemohon : HASNI RAHMAWATI

Alamat : Jl. Arum Indah V No. 8 Rt. 006 / 010 Desa/Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

No. KTP : 3376035403910001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Sumbodro
RT / RW : 006 / 004
Kelurahan : Slerok
Kecamatan : Tegal Timur

Status Tanah : HM. No. 02535 Luas : 120 m2 An : SUTASMAN merupakan bagian dari total tanah seluas : 120 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan **Rumah Tinggal** 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) : Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum 3,00 m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari as jalan : 6,00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar. hierarki dan skala pelayanannya:

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



> SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

TAH KOTA TEGAL N UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

lo.8 RT 6 / 10, Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal

an Rencana Kota (KRK) IN

16237 EFOX Tegor and de ope Oserah Kota Tea Ken Wareh Miles ST CION NETSED

ansy nenug

deroeg Sance neigh

beamos

sempa

¥ 6199 23334

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 275/ 1V / 2022


Tanggal : 25-04-2027

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 120 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 120 m2

dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,-1 m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.84,000,-

(terbilang Delapan puluh empat ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai 2.75 5.5 Garis Batas Tanah Persil si Tanah: Jl.Sumbodro Gg.Asri III RT, 6 Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur, Lokasi dimaksud pada peta pola **CETAK PETA** Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ruang Perda 1/2021 terletak di : Kota Tegal KETERANGAN RENCANA KOTA

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam mbar ini sesuai lokasi dan surat tanah

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI **KEPEMILIKAN ATAS HAK** TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 120 m2 Hasil Ukut : 120 m2 Dikukur dan digambar 1 Aris

KOTATEGAL KOTA AH 4